



NOTARIS

Nilawati, S.H.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C - 824/HT.03.01 - TH. 2005
TANGGAL 9 DES 2005

Kantor :

Jl. Jend. Sudirman No. 175 A
Stabat - Kab. Langkat
Telp. : 051 - 8911690
HP : 0812 6518 721

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN MAHDI ALIF

NOMOR : 091,-

TANGGAL : 31 Maret 2023,-

PENGHADAP :
1. Tn. MARIONO, S.Sos., MM
2. Tn. MARGOBO, S.Sos
3. Ny. SRI USDA HINGSIH, S.Pd
4. Tn. NOVITA SANI
5. Tn. ABDUL ARIQ RAIHAN

--Pada Hari ini, hari Jumat, tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
--Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia ---
Bagian Barat); -----

--Berhadapan dengan Saya, **NILAWATI, Sarjana** -----
Hukum, Notaris Kabupaten Langkat, bertempat tinggal di
Stabat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **MARIONO, S.Sos.,Msi**, disebut dan ditulis --
juga dengan Sarjana Sosial, Magister Manajemen,
lahir di Turangin Lama, pada tanggal 11 -----
(sebelas) Agustus 1971 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal -
di Kota Binjai, Jalan Keluarga Nomor 9 -----
Lingkungan IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, ---
Kecamatan Binjai Timur, Penegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1275041108710003. -

2. Tuan **MARSONO, S.Sos**, disebut dan ditulis juga -
dengan **MARSONO**, Sarjana Sosial, lahir di -----
Surakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus --
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil --
(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Langkat,
Lingkungan III Side Sari, Kelurahan Tanjung ---
Selamat, Kecamatan Padang Talang, Penegang ---



Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3871011008650005

3. Nyonya SRI USDA NINGSIH, S.Pd, lahir di ----
Klampang, pada tanggal 16 (enam belas) ----
September 1995 (seribu Sembilan Ratus delapan
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, --
bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan ----
Al. Yosudarmo Nomor 50 Lingkungan IX, ----
Kelurahan Cangkah Turi, Kecamatan Binjai Utara
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 1275015609852007. -----

4. Nona NOVITA SARI, lahir di Kencana, pada ----
tanggal 26 (dua puluh enam) November 1998 ----
(seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan)
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, --
bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan Keluar
Nomor 9 Lingkungan IV, Kelurahan Sumber -----
Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1437056611980003. -

5. Tuan ABDUL ARIQ NAJIAN, Lahir di Marendal, ---
pada tanggal 14 (empat belas) November 2000 --
(dua ribu), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Kota Binjai, Jalan Keluar Nomor 9 Lingkungan
IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan ----
Binjai Timur, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 1275041411000063; -----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----
--Para penghadap menerangkan dengan ini, sepakat
dan setuju mendirikan suatu Yayasan dengan -----
tujuan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ----



atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN MANDI -

ALIF, berkedudukan dan berkantor pusat di-----

Jalan Binjai Nomor 5 Dusun III Kuala Gardang,-

Desa Namanjaho, Kecamatan Salapian, Kabupaten-

Langkat, Provinsi Sumatera Utara,-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----

kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam-

maupun di wilayah Republik Indonesia-----

sebagaimana yang ditetapkan oleh pengurus-----

dengan persetujuan Pembina.-----

-----W A K T U-----

-----PASAL 2.-----

--Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang-

tidak ditentukan lamanya.-----

-----Maksud dan Tujuan-----

-----PASAL 3.-----

--Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dibidang: -

1. Sosial.-----

2. Kemanusiaan.-----

3. Keagamaan.-----

-----K E G I A T A N-----

-----PASAL 4.-----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan-----

tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan-----

kegiatan sebagai berikut;-----

A. DI BIDANG SOSIAL:-----

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal --

Yakni:-----

a. Taman Kanak-Kanak (TK);-----

b. SD/MI;

c. SMP/MTs;

d. SMA/MA/SMK;

e. Perguruan Tinggi/Universitas;-----

2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non --

Formal Yakni:-----

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);-----

b. Roudhotul Athfal (RA);-----

c. Madrasah Diniyah Amaliyah (MDA);-----

d. Kursus Bahasa Asing;-----

e. Kursus Keterampilan;-----

f. Pelatihan-Pelatihan;-----

g. Paket A, B dan Paket C;-----

3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; --

4. Pembinaan Olahraga;-----

5. Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan; -----

6. Studi Banding;-----

B. DI BIDANG KEMAHKSIHAN:-----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----

3. Memberikan bantuan kepada tuna wicara, fakir miskin, dan gelandangan;-----

4. Memberikan perlindungan konsumen;-----

5. Menestarikan lingkungan hidup;-----

C. DI BIDANG KEAGAMAAN:-----

1. Mendirikan sarana ibadah;-----

2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan-----



Madrasah:-----

3. Menertima Dan Menyalurkan amal Zakat, infaq--
dan Sedekah.-----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
5. melaksanakan syiar keagamaan;-----
6. Studi banding keagamaan;-----

----- K E K A Y A A N -----

----- PASAL 5 -----

1. Kekayaan Awal Yayasan yang dipisahkan sebesar--
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----
yang berasal dari kekayaan Pendiri yang-----
dipisahkan, dan dapat ditambah dengan :-----
 - a. Uang bantuan/sumbangan yang bersifat tidak
mengikat termasuk sumbangan dari badan-----
Perorangan di Indonesia atau dari luar-----
negeri yang berminat mendukung maksud dan--
tujuan yayasan;-----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----
 - d. Hibah Wasiat;-----
 - e. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha---
Yayasan;-----
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan-----
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau-----
peraturan perundang - undangan yang-----
berlaku;-----
2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau-----
hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh-----
digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan---
kepada para anggota Pembina, Pengurus,-----

Pengawas maupun Anggota Keluarga Mereka, --
dalam ketentuan tersebut tidak termasuk --
pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dari
jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan
kepada seseorang yang bekerja sebagai karya
yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan
yang dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan, semuanya sesuai
dengan keputusan pengurus dengan memperhatikan
pedoman yang ditetapkan Pembina, dan Ketent.
Anggaran Dasar. -----

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna -----
keperluan Yayasan disimpan dalam rekening -----
Yayasan pada Bank atau dijalankan sesuai -----
persyaratan yang ditentukan oleh pengurus -----
dengan Persetujuan Pembina. -----

-----ORGAN YAYASAN-----

----- PASAL 5. -----

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari -----
a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

-----P E M B I N A-----

----- PASAL 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai --
kewenangan yang tidak diserahkan kepada -----
Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang atau --



- lebih anggota Pembina, maka seorang-----
diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina;---
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina---
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri---
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan-----
keputusan rapat anggota pembina, dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa---
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau---
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun---
tidak mempunyai keanggotaan pembina, maka-----
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat-
anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat---
Gabungan anggota Pengawas dan Anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan ---
secara tertulis mengenai maksud tersebut-----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----

----- PASAL 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan:-
- a. Meninggal Dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam---
pasal 7 ayat 7;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku; -----

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota Pengawas;

-----TUGAS DAN WENJANG PEMBINA -----

----- PASAL 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;

2. Kewenangan Pembina meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh pengurus;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
- f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan;
- g. Penunjukan likuidator dalam hal pembubaran Yayasan;

-----RAPAT PEMBINA -----



----- Pasal 10 -----

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali--
dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu
5 bulan setelah berakhir tahun buku sebagai--
Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap
waktu bila dianggap perlu atas permintaan-----
tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan untuk rapat Pembina dilakukan oleh--
Pembina secara langsung atau melalui surat---
dengan mendapatkan tanda terima paling lambat--
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan--
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, --
tanggal tempat dan acara rapat;-----
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan atau tempat
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;--
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau---
diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun---
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua pembina, ---
jikalau ketua pembina tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka---
rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang-

dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir; -----

7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----

b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat pembina kedua. ---

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama; -----

f. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh $\frac{4}{5}$ (satu per dua) jumlah anggota pembina; -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----



- berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu --
perdua) dari jumlah suara yang sah; -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --
banyaknya maka usul ditolak; -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai --
berikut: -----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina --
lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal - hal lain dilakukan ---
secara terbuka dan ditandatangani kecuali; -
ketua rapat menentukan lain dan tidak ada -
keberatan dari yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak ---
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara yang --
ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris ----
rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita cara --
dibuat dengan Akte Notaris; -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan rapat pembina dengan ketentuan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis ---

serta memandatkan persetujuan tersebut;

9. Keputusan yang diambil sebagaimana ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina;
10. Dalam hal hanya ada satu orang Pembina maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAJAT TAHUNAN

PASAL 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan Setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. Dalam Rapat Tahunan, pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai Dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

laporan tahunan;-----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 12 -----

1. Pengurus adalah Organ Yayasan yang-----

melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang-----

sekurang kurangnya terdiri dari;-----

a. Seorang ketua;-----

b. Seorang Sekretaris;-----

c. Seorang Bendahara;-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang--

ketua maka 1 (satu) diantaranya diangkat-----

sebagai ketua umum;-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang--

sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya-----

diangkat sebagai sekretaris umum;-----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang--

Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya-----

diangkat sebagai bendahara umum;-----

----- PASAL 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus--

adalah perseorangan yang mampu melakukan-----

perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah--

dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang-----

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat--

atau Negara berdasarkan putusan pengadilan---

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung---

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan---

hukum tetap;-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan---

keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5--



(lima) tahun dan dapat diangkat kembali;-----

Anggota pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut;-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan;-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan-----

b. melaksanakan Kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;-----

--Besarnya gaji, upah atau honorarium pengurusan ditetapkan oleh Badan Pembina secara bersama-sama dengan Badan Pengawas berdasarkan musyawarah dan mufakat;-----

4. dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas;-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran;-----



7. Dalam hal terdapat penggantian Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat bertindak sebagai pembina, atau pengawas.

PASAL 15

Jabatan anggota pengurus akan berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. beresalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. telah berakhir masa jabatannya;

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

PASAL 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan Anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kegiatan dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Yayasan tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. membeli atau dengan jalan lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

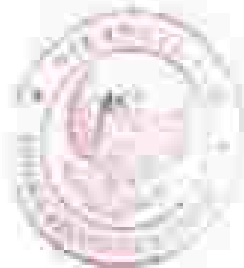
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebaninya kekayaan yayasan;

f. Mengadakan perjanjian dengan Organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Pembuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari pembina;

PASAL 17

--Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam



- hal: -----
- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 - b. Menekahi kekayaan Yayasan untuk kepentingan--
pihak lain; -----
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang--
terafiliasi dengan Yayasan, Pempina, Pengurus,
dan atau pengurus Yayasan atau seorang yang--
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan--
Yayasan; -----

----- PASAL 10 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang--
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--
Yayasan; -----
2. Dalam hal Ketua Umum, tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal-----
mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak-----
Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-----
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila-----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan--
karena sebab apapun juga, hal mana tidak-----
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang--
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris--
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Umum berlaku juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola-----

administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris umum berlaku baginya;

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku baginya;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa;

PELAKSANA KEGIATAN

PASAL 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum;
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus



untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat
Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan---
tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus-----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----

4. Melaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab--
kepada pengurus;-----

5. Melaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,
atau honorarium yang ditentukan berdasarkan---
keputusan Rapat Pengurus;-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam terjadi perkara di Pengadilan antara---
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila--
kepentingan-kepentingan pribadi seorang-----
anggota pengurus bertentangan dengan yayasan,--
maka anggota Pengurus bersangkutan tidak-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Yayasan maka anggota--
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan;-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang--
bertentangan dengan kepentingan seluruh-----
Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengawas;--

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu---
bilamana dipandang perlu atas permintaan-----
tertulis dari seorang atau lebih pengurus,---
Pengawas atau Pembina;-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;-----

3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat;
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain, dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina;

PASAL 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka Rapat Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa;
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit lebih dari 4 (empat Per dua) dari jumlah anggota Pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam



Ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat
diadakan panggilan Rapat Pengurus Kedua

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan rapat
dan tanggal rapat

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lama 31 (dua puluh satu) hari terhitung
sejak Rapat Pengurus pertama

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
Pengurus

PASAL 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang
sah
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya maka usul ditolak
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua

- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara-----
rapatnya yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya---
yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris---
Rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6---
tidak tidak diisyaratkan apabila Berita Acara-
Rapat dibuat dengan Akte Notaris;-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan---
ketentuan semua anggota Pengurus telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota--
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul-
yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengurus;-----

----- P E N G A W A S -----

----- PASAL 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas---
melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat---
Kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan---
kegiatan Yayasan;-----



2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas;

----- PASAL 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
 - a. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - b. sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut;
3. Dalam hal semua Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan mengenai-----
maksudnya itu secara tertulis kepada Pembina,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya;-----
5. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas-----
Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat-----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal-----
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan,-----
pengurus harus menyampaikan pemberitahuan-----
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi-----
terkait;-----
6. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai-----
Pembina, atau pengurus;-----

----- PASAL 26 -----

Masa jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; ---
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan --
Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
- e. telah berakhir masa jabatannya; -----

----- TUGAS DAN WENJANG PENGAWAS -----

----- PASAL 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ---
tanggung jawab menjalankan tugas untuk -----
kepentingan Yayasan; -----

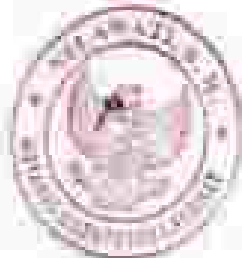


2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas --
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Yayasan; -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memeriksa bangunan, halaman atau tempat lain
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan, dan mencocokkannya -----
dengan uang kas atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara --
1(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang Undangan
yang berlaku; -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
secara tertulis kepada yang bersangkutan -----
disertai alasannya; -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ---
sejak tanggal pemberhentian sementara itu, ---
pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ---
tertulis kepada Pembina; -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ---
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka
Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang -
bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk ---
membela diri; -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan rapat wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau; -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8 maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; -----
10. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina; -----

PASAL 26

- 1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina; -----
- 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----
- 3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -



tanggal, waktu, dan tempat rapat;-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan---

Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain--

dalam Wilayah hukum Republik Indonesia;-----

----- PASAL 20 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau --

berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin

oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh

dan dari Pengawas yang hadir;-----

3. Seorang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas

lainnya dalam rapat berdasarkan Surat Kuasa; -

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----

Keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -

dari jumlah Pengawas;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-

ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat---

diadakan panggilan Rapat Pengawas Kedua;---

c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud-----

dalam ayat 4 Huruf b harus dilakukan-----

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-

diadakan dengan tidak memperhitungkan-----

tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pengawas Kedua diselenggarakan-----

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling--

lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung--

sejak Rapat Pengawas pertama;-----

e. Rapat Pengawas Kedua adalah sah dan berhak-

Mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh paling sedikit 4 (satu per-
dua) jumlah Pengawas; -----

----- PASAL 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 -----
(satu per-dua) dari jumlah suara yang sah; ----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua --
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan --
dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan tidak sah tidak dihitung ---
dalam menentukan suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara ---
Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang --
ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat; -
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 ---
tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat -
dibuat oleh Notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ---
ketentuan semua Pengawas memberi persetujuan --

mengetahui awal yang diajukan secara tertulis---
dengan menandatangani awal tersebut;-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawas;-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan---
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat---
Pembina apabila Yayasan Tidak lagi mempunyai--
Pembina;-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lama 30 (tiga--
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina;-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh---
Pengurus;-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada---
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung--
atau melalui surat dengan mendapat tanda---
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan--
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan---
Yayasan;-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;--
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----



tersebut dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----

3. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir; -----

----- PASAL 32 -----

1. Seorang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa; -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa; -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dan Tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakili; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada; -----

----- KOREM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil yang mengikat apabila dihadiri paling -----



sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) ----
dari jumlah anggota Pengawas; -----

b. Dalam hal kutum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat --
diedakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua; -

c. Pemanggilan sebagaimana yang disebut dalam
ayat 1 huruf b harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan---
tanggal rapat; -----

d. Rapat Gabungan Kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat--
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak---
Rapat Gabungan; -----

e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila -
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) ---
dari Jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu---
per dua) dari anggota pengawas; -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut -
di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---
suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-
dari jumlah suara yang sah; -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara -----

rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk
oleh rapat; -----

5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi didalam rapat; -----

6. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 tidak diisyaratkan apabila berita acara
rapat dibuat dengan akte Notaris; -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat
juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan
semua Pengurus dan semua Pengawas yang telah
diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani
usul tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Gabungan; -----

----- T A H U N B U K U -----

----- PASAL 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember; -----

2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Yayasan ditutup; -----



3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan -----
dimulai pada tanggal dari akta Perdirian -----
Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga -----
puluh satu) Desember tiap - tiap tahun, -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis -----
laporan tahunan paling lambat 3 (lima) bulan --
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan: -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: ----
 - a. Laporan tahunan dan kegiatan Yayasan selama
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah
dicipai: -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan -
posisi keuangan pada akhir periode, laporan
aktivitas, laporan kas dan catatan laporan -
keuangan: -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh ----
Pengurus dan Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau ----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan ---
tertulis tersebut maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan secara tertulis: -----
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pembina dalam ---
rapat tahunan: -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku -
dan dimunculkan pada papan pengumuman di kantor -
Yayasan: -----

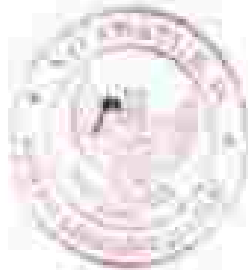
----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

PASAL 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal korus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina;
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari Jumlah Pembina yang hadir atau diwakili;

PASAL 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus



mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal lain sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali --
atas persetujuan kurator; -----

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- PASAL 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ---
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain
dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan --
diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan: -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
Akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan --
yang sejenis; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, Ketertiban umum dan ---
kemusilaan; -----
3. Soal penggabungan Yayasan dapat disampaikan ---
oleh Pengurus kepada Pembina; -----

----- PASAL 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan --
berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang --
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) --
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir;
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan --
menggabungkan diri dan yang akan menerima --
penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan; -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta --
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang --
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima --
penggabungan; -----
4. Rancangan Akta penggabungan harus mendapat ---
persetujuan dari Pembina masing-masing -----
Yayasan; -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan; -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maka akta perubahan Anggaran
Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri -
Akta penggabungan:

..... P E M B U B A R A N

..... Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka --
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --
berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam ----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----
tercapai;
- c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan --
hukum tetap berdasarkan alasan:
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan --
keumilaan;
2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah --
dinyatakan pailit atau;
3. Rata kekayaan Yayasan tidak cukup untuk --
melunasi hutangnya setelah pernyataan ---
pailit dicabut:

1. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur ---
dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina ----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka ----
pengurus bertindak sebagai likuidator;

..... PASAL 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat --
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;



2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat kabar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan;
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator;
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan;
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta Pengawas terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator;
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina;
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -

sebagaimana dimaksud ayat 6 dan penggunaan ---
hasil likuidasi sebagaimana ayat 7 tidak ----
dilakukan, maka bubarne Yayasan tidak berlaku
bagi pihak ketiga; -----

----- **CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan --
yang sama dengan Yayasan yang bubar; -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat -----
diserahkan kepada Badan Hukum lain yang -----
melakukan; -----
3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak -----
diserahkan pada Yayasan lain atau kepada Badan
Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
dan ayat 2 kekayaan tersebut diserahkan kepada
Negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar; -----

----- **PERATURAN PERUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

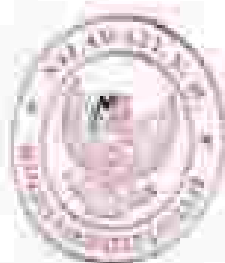
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran --
Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan
diputuskan oleh Rapat Pembina; -----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4, pasal
14 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar --
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, --
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan --
sebagai berikut: -----



-PEMBINA-----: Tuan MARIONO, S.Sos., M.H., --
 ----- tersebut diatas; -----
 -PENGURUS-----: -----
 -Ketua -----: Tuan MARGONO, S.Sos., -----
 ----- tersebut diatas; -----
 -Sekretaris -----: Nyonya SRI USDA NINGSIH, --
 ----- S.Pd, tersebut diatas; ----
 -Bendahara -----: Nona NOVITA SARI, -----
 ----- tersebut diatas; -----
 -PENGAWAS-----: Tuan ABDUL ARIQ RAHAN, --
 ----- tersebut diatas; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota--
 Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan --
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
 hadir dan menurut keterangan para penghadap, --
 pengangkatan tersebut telah disetujui -----
 sepenuhnya oleh para Pengurus dan Pengawas yang
 tidak hadir; -----
 pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
 hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ----
 orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan
 dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini --
 kepada instansi yang berwenang dan untuk -----
 membuat perubahan dan atau tambahan dalam ----
 bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan --
 untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
 mengajukan serta menandatangani semua -----



perubahan dan dokumen lainnya, untuk memilih -
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan; -----

DENZIAN AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minit dan dilagukan di -----
Stabat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta
pukul, yang disebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MUHAMMAD RIANSYAR**, lahir di Arc -----

Condong, pada tanggal 22 (dua puluh dua) -----
Desember 1998 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Langkat, Dusun IV Pasar VI, Desa Aes-
Condong, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 1205072212980002; -----

2. Nyonya **HUMAIRAS**, lahir di Payamabar, pada -----

tanggal 14 (empat belas) Desember 1984 (seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan -
Husyawah Lingkungan I, Desa Payamabar, -----
Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 1205075412840003, -----

--sebagai saksi-saksi; -----

--Akta ini, dengan segera setelah Saya, Notaris, -
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
kemudian ditandatangani oleh para penghadap, -----
Saksi-saksi dan Saya, Notaris, -----

--Dibuat tanpa memakai perubahan. -----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
--D i k e l u a r k a n sebagai salinan yang sama banyunya. -----

Stabat, 31 Maret 2023



DILAHATI, SH-
NOTARIS KABUPATEN LANGKAT